



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BALI
NOMOR : 141/Kw.18.1.3/Kp.07.6/2021

TENTANG
MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BALI

Memimbang : bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat untuk dimutasikan, oleh karena itu perlu ditetapkan dengan Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Peraturan Gaji PNS ;
4. Peraturan MENPAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya ;
5. Peraturan MENPAN Nomor 9 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Penghulu ;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 tahun 2003 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Agama ;

Memperhatikan : 1. Surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng Nomor : 1744/Kk.18.1.1/Kp.07.5/3/2021 tanggal 9 Maret 2021 perihal Persetujuan Mutasi
2. Surat yang bersangkutan Nomor : -, tanggal 5 Maret 2021, Permohonan Pindah Jabatan
3. Yang bersangkutan sudah lulus Dilat Calon Penghulu Nomor : Nomor : A.2414D/BDK/11/2017 tanggal 29 Agustus 2017

MEMUTUSKAN

MEMENUTUSKAN

Pegawai Negeri Sipil :
1. Nama : **ABDUL AZIZ WIDODO, S.Pd.I**
2. NIP : 197807182003121005
3. Tanggal Lahir : 18 Juli 1978
4. Pangkat lama / Gol ruang / TMT : Penata (III/c), 1 Oktober 2020
5. Jabatan : Analis Informasi Pengembangan Pendidik / Tenaga Kependidikan
6. Unit Kerja : Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng

Terhitung mulai tanggal **1 Juli 2021** dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng

KEDUA : PNS sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diangkat dalam jabatan Fungsional Penghulu pada KUA Kecamatan Sukasada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan dan perhitungan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : ASLI Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Kepala Kantor Regional X BKN Denpasar;
2. Kepala KPPN Singaraja
3. Kepala Cabang TASPEN Denpasar
4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng

Ditetapkan di Denpasar
Pada tanggal 11 Juni 2021 ✓

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BALI

Dr. KOMANG SRI MARHENI, S.Ag., M.Si
NIP. 196510091987022003

